

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara (Nugraha and Utamingtyas, 2023). Setiap Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 12 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak berkewajiban menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak dengan tidak bergantung pada surat ketetapan pajak. Pasal tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem pemungutan pajak *self-assessment* oleh pemerintah atau fiskus dengan mempercayakan proses pemungutan pajak kepada wajib pajak.

Amiah (2021) Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Dalam pemenuhan *self assessment* wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri tanpa menunggu ketetapan dari fiskus (Fitriandi, 2021). Wajib pajak berkewajiban secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat Perusahaan yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Vandi and Hutapea, 2020). Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Perusahaan. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan untuk meminimalkan kewajibannya dengan cara yang legal. Meskipun penghindaran pajak tidak dilarang secara hukum, namun praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara dalam bentuk berkurangnya pendapatan pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan rekayasa terhadap laporan pajak atau menggunakan strategi perencanaan pajak untuk manajemen laba perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan penggelapan pajak yang dapat merugikan negara secara signifikan. Contohnya, perusahaan milik Bakrie Group adalah sebuah perusahaan konglomerat Indonesia yang didirikan oleh Acmad Bakrie pada tahun 1942. Perusahaan ini telah merugikan negara melalui penggelapan pajak hingga mencapai angka yang signifikan (Pasaribu and Mulyani, 2019). Berdasarkan penelitian = Terdapat kasus skandal keuangan yang terungkap di tahun 2021 adalah kasus ETI, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu RGS pada tahun 2019. Dimana, laporan keuangan RGS pada tahun 2019 dikonsolidasikan dengan laporan keuangan ETI, sehingga pendapatan ETI dilaporkan sebesar Rp 188,58 miliar yaitu naik sebesar 135% dari tahun 2018 dan laba bersih menjadi Rp 8,05 miliar yaitu naik 19% dari tahun

2018. Namun, RGS mengklaim bahwa mereka tidak menyusun laporan konfirmasi transfer tahun 2019 sehingga BEI mempertanyakan kebenaran angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasi tersebut. Adapun kasus lain dari PT Adaro Energy melakukan penhindaran pajak dengan skema transfer pricing yaitu memindahkan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah hal ini dilakukan di tahun 2009-2017 yang menyebabkan PT Adaro Energy dikenakan pajak sebesar 1,75 triliun. Salah satu kasus yang sempat ramai juga adalah terkait PT Gunbuster Nickel Industry, anak usaha dari perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 2022, perusahaan ini disorot karena dugaan tidak membayar royalti dan pajak yang sesuai dengan nilai produksinya di sektor nikel, salah satu komoditas tambang yang sangat strategis di Indonesia.

Pada tahun 2022, dunia mengalami krisis ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan hilangnya harga komoditas, termasuk batu bara dan logam. Banyak perusahaan pertambangan yang mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan harga komoditas, namun penghindaran pajak menjadi lebih mencolok karena ketidakcocokan antara keuntungan yang tinggi dan kontribusi pajak yang tinggi. Fenomena penghindaran pajak pada tahun 2022 menunjukkan tren yang mengarah pada semakin canggihnya taktik yang digunakan oleh perusahaan dan individu. Namun, pemerintah di seluruh dunia juga mulai lebih aktif dalam menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengekang praktik ini. Sementara beberapa langkah telah menunjukkan hasil, seperti kesepakatan pajak global, tantangan baru terus muncul, terutama dalam konteks ekonomi digital dan aset cryptocurrency.

Fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan kerjasama internasional yang lebih kuat dan regulasi yang adaptif agar lebih efektif dalam menangani penghindaran pajak di era globalisasi dan digitalisasi. Pada tahun 2022, sektor pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu isu yang mencuat adalah praktik tax avoidance (penghindaran pajak) oleh beberapa perusahaan pertambangan. Tax avoidance oleh perusahaan tambang pada tahun 2022 merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak, namun hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai etika bisnis yang sehat dan keberlanjutan fiskal negara. Langkah-langkah pengetatan regulasi dan peningkatan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara fair dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengaruh Profitabilitas dan leverage merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak oleh Perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan insentif bagi Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula potensi pajak yang dapat dihindari. Disisi lain, leverage yang tinggi dapat meningkatkan resiko keuangan Perusahaan, sehingga Perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak untuk menghindari sanksi yang lebih besar (Aulia, I., & Endang M., 2020).

Tantangan optimalisasi penerimaan PPh Badan salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Praktik penghindaran pajak muncul karena ada celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada (Gultom,2021) Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum. Praktik penghindaran pajak adalah perlawanan aktif yang dilakukan WP dengan cara mengurangi kewajiban perpajakannya sebelum Surat Keterangan Pajak (SKP) dikeluarkan. WP melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan labanya dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan seminimal mungkin.

Ukuran perusahaan dapat dilihat sebagai cerminan dari besar kecilnya sebuah perusahaan, dengan semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka semakin besar ukuran perusahaan. Dalam penelitian, ukuran perusahaan biasanya diukur dengan logaritma natural dari total aset untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang besar dengan yang kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi variabel yang sangat relevan dalam analisis keuangan dan strategi bisnis, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala operasional dan potensi keuangan sebuah Perusahaan (Hitijahubessy, Immanuel, Sulistiyowati, Rusli, and Devvy,2022). Hasil penelitian dari Fitriandi(2021) seluruh variabel yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Leverage,Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terbukti memiliki pengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Profitabilitas menggambarkan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Tingginya nilai profitabilitas yang diperoleh perusahaan menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang ada secara efisien. Leverage merupakan rasio yang dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan memperlihatkan pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktiva. Dengan kata lain leverage juga dapat menggambarkan keseimbangan antar nilai aktiva, semakin tinggi nilai

leverage akan menggambarkan semakin besar tingkat hutang suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas dan leverage dapat menggambarkan kategori besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna melakukan efisiensi beban pajak mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, leveragedan ukuran perusahaan secara simultan mempengaruhi tax avoidance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang terjadi pada tahun 2022. Dari fenomena di atas yang terjadi pada perusahaan tambang di tahun 2022 menyatakan bahwa banyak perusahaan pertambangan yang melakukan Tax Avoidance. Dikarenakan ada karakteristik yang mendasari perusahaan pertambangan untuk melakukan Tax Avoidance diantaranya, Karakteristik perusahaan yang memiliki struktur perusahaan yang kompleks dengan memiliki anak perusahaan, cabang, atau afiliasi di berbagai negara untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi **penghindaran pajak** oleh perusahaan tambang, sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian, terdapat beberapa masalah dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian, dapat ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menganalisa pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk menganalisa Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh Profitabilitasterhadap *Tax Avoidance*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan, secara khusus peneliti menawarkan faktor-faktor terbaru agar bisa mengukur Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Tax Avoidance*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar bisa memperkuat hasil sebelumnya, yaitu dimana faktor-faktor yang telah diteliti dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*.

##### 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan informasi terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* pada Perusahaan, maka dari itu dengan diketahuinya informasi tersebut bisa membantu Perusahaan memperbaiki hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya agresivitas pajak yang berkelanjutan.

